

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kualitas masyarakat dibidang kesehatan maka perlu ada penerapan upaya perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejadian sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.¹

Rumah Sakit merupakan Badan Usaha Milik Negara (RS BUMN) adalah rumah sakit yang dibuat oleh suatu perusahaan BUMN dalam rangka melayani kesehatan karyawan dan keluarga perusahaan yang ada hubungannya dengan perusahaan itu.²

Dalam UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf b menyebutkan bahwa Rumah Sakit wajib memberikan kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit. Pasal 40 Ayat 1

¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta, 1984, hlm 133.

² Suparto Adikoesoemo, *Manajemen Rumah Sakit*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, hal.15.

disebutkan bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit wajib di lakukan akreditasi berkala minimal tiga tahun sekali.

Pelayanan Medik merupakan serangkaian kegiatan yang diberikan kepada pasien sesuai standart pelayanan medik yang telah ditentukan dan biasanya pada pelayanan tersebut digunakan sumber daya serta fasilitas rumah sakit yang optimal.³.

Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Sering kali, pasien menderita penyakit atau cedera dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya.⁴

Dari latar belakang diatas maka peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan medis di Rumah Sakit Umum tersebut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan penerapan pelayanan medis berdasarkan hukum positif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

³ <https://idtesis.com/pelayanan-medik/> (diakses pada 12 Agustus 2019, pukul 22.50).

⁴ <https://www.scribd.com/document/257037336/PASIEN>(diakses pada 12 Agustus 2019, pukul 23.35).

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum pelayanan medis di Rumah Sakit Umum terhadap pasien?
- b. Bagaimana penerapan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum berdasarkan hukum positif di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui apa saja bentuk perlindungan hukum pelayanan medis di Rumah Sakit Umum terhadap pasien
- Untuk mengetahui apa saja penerapan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum berdasarkan hukum positif di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

- Segi Praktis
 - Tujuan dari penelitian ini, untuk penambahan peningkatan ilmu pengetahuan tentang bentuk perlindungan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum terhadap pasien.
- Tujuan dari penelitian ini untuk penambahan ilmu tentang penerapan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum berdasarkan hukum positif di Indonesia.
- Segi Teoritis

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan terhadap masyarakat terutama terhadap pasien maupun kepada ilmu hukum pada khususnya serta dapat berguna sebagai bahan masukan dalam penyelenggaraan pelayanan medis

terhadap pasien maupun pasien terhadap pelayanan medis supaya diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada dalam Rumah Sakit yang nantinya dapat diimplementasikan didalam Rumah Sakit.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsepsi

- **Kerangka Teori**

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.⁵

- **Kerangka Konsepsi**

- a. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁶

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya,1987,h. 1-2

⁶ Satjipto Rahardjo. Loc Cit. hlm. 74.

- b. Pasien atau pesakit adalah seseorang yang menerima perawatan medis. Sering kali, pasien menderita penyakit atau cedera dan memerlukan bantuan dokter untuk memulihkannya. Pelayanan medis seperti dokter dan perawat serta rekam medis harus senantiasa melayani pesien untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap pelanggan sebagai kepuasan pemakai jasa.⁷
- c. Pelayanan Medis merupakan serangkaian kegiatan yang diberikan kepada paien sesuai standart pelayanan medik yang telah ditentukan dan biasanya pada pelayanan tersebut digunakan sumber daya serta fasilitas rumah sakit yang optimal.⁸
- d. Pengertian Rumah Sakit Berdasarkan Permenkes No. 147 tahun 2010 tentang Perijinan Rumah Sakit yaitu : Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.⁹

⁷ <https://www.scribd.com/document/257037336/PASIEN>(diakses pada 14 Agustus 2019, pukul 20.35).

⁸ <https://idtesis.com/pelayanan-medik/>(diakses pada 14 Agustus 2019, pukul 21.25).

⁹https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2aHUEwjVI7rAo5HhAhWJsI8KHSwWC4sQFjABegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fpendidikankehatanku.blogspot.com%2F2013%2F05%2Fpengertian-definisi-rumah-sakit.html&usg=AOvVaw2dS9YSfrL0CT4RZ6afzvH_&cshid=1553104244060204(diakses pada 14 Agustus 2019, pukul 23.30).